

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2019 PADA
PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE UTARA
SULAWESI TENGGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Oleh :

ADIVA RESQITA MAIDINA SYAHRUL SM

E041191004

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2019 PADA
PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE UTARA
SULAWESI TENGGARA

Disusun dan Diajukan Oleh :

ADIVA RESQITA MAIDINA SYAHRUL SM

E041191004

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal : 06 Juni 2023


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Phill Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197508182008011008

Pembimbing Pendamping



Haryanto, S.IP., M.A.
NIP. 198610082019031009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2019 PADA
PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE UTARA
SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ADIVA RESQITA MAIDINA SYAHRUL SM

E041191004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Phill. Sukri, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Haryanto, S.IP., M.A. (.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Adiva Resqita Maidina Syahrul Sm
NIM : E041191004
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Juni 2023



ADIVA RESQITA MAIDINA SYAHRUL SM.

ABSTRAK

Adiva Resqita Maidina Syahrul SM. NIM E041191004. Implementasi Kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara. Dibimbing oleh Sukri dan Haryanto.

Sebagai bentuk upaya dalam menjaga stabilitas lingkungan agar terciptanya kualitas udara yang bersih serta minim emisi, membuat pemerintah mengeluarkan Kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019 yang berisikan percepatan kendaraan listrik berbasis baterai. Kendaraan listrik yang berbasis baterai dapat mereduksi emisi karbon yang selama ini mencemari lingkungan. Pembuatan kendaraan listrik yang berbasis baterai diwajibkan menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembuatannya, salah satunya Nikel. Sehingga, pada implementasinya mengharuskan pertambangan nikel secara massif di Kabupaten Konawe Utara, agar dapat memenuhi penggunaan komponen dalam negeri pada bahan baku baterai kendaraan listrik.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara, serta mengetahui implikasi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan tersebut, dengan menggunakan teori Implementasi dari Merilee S. Grindle. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang terlibat pada Implementasi Kebijakan tersebut, observasi partisipasi dilakukan oleh penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, serta dokumentasi lapangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan PERPRES NO 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara sudah berjalan sebagaimana indikator-indikator proses implementasi, seperti terdapatnya kepentingan, kekuasaan, sumber daya, serta strategi dari setiap aktornya. Namun, kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai implikasi dari pertambangan Nikel tersebut bertolak belakang dengan tujuan Kebijakan tersebut, yaitu menjaga stabilitas lingkungan. Terdapat kerusakan lingkungan yang tidak biasa pada area sekitar pertambangan, serta tercemarnya laut dan sumber mata air masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan terlihat cukup dilematis.

Kata Kunci : PERPRES No 55 Tahun 2019, Implementasi, Pertambangan Nikel, Politik Lingkungan, Implikasi Lingkungan.

ABSTRACT

Adiva Resqita Maidina Syahrul SM. NIM E041191004. Implementation of PERPRES Policy No 55 of 2019 on Nickel Mining in North Konawe Regency. Supervised by Sukri and Haryanto.

As a form of effort to maintain environmental stability in order to create clean air quality and minimal emissions, the government has issued PERPRES Policy No. 55 of 2019 which contains the acceleration of battery-based electric vehicles. Battery-based electric vehicles can reduce carbon emissions which have been polluting the environment. The manufacture of battery-based electric vehicles is required to use the Domestic Component Level (TKDN) in its manufacture, one of which is Nickel. So that the implementation involves massive nickel mining in North Konawe Regency, so that it can meet the use of domestic components as raw material for electric vehicle batteries.

The research method used is qualitative by using descriptive analysis methods, to describe the implementation of the PERPRES policy No. 55 of 2019 on Nickel Mining in North Konawe Regency, as well as knowing the implicits that occur in the Implementation of the Policy, using the Implementation theory from Merilee S. Grindle. The data collection technique used was in-depth interviews with several informants involved in implementing the policy, participant observation was carried out by the writer by going directly to the research location, as well as documentation in the field.

The results of this study indicate that the implementation of the PERPRES NO 55 of 2019 Policy on Nickel Mining in North Konawe Regency has been running according to the indicators of the implementation process, such as the existence of interests, strengths, resources, and strategies of each actor. However, the environmental damage manifested as a manifestation of Nickel mining is contrary to the objectives of the Policy, which is to maintain environmental stability. There is unusual environmental damage in the area around the mine, as well as contamination of the sea and community springs. So, it can be concluded that the policies issued by the government in overcoming environmental problems look quite dilemmatic.

Keywords: PERPRES No 55 of 2019, Implementation, Nickel Mining, Political Environment, Environment implications.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan PERPRES NO 55 Tahun 2010 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Syahrul SM dan Ibu Yusriani, yang telah menjadi orang tua yang sangat baik dan selalu sabar dalam mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa dibalas oleh penulis. Semoga Allah SWT yang langsung

membalas kebaikan Ayah dan Ibu.

Terimakasih kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Phil.Sukri, S. IP., M. Si.** dan **Bapak Haryanto, S.IP., M.A.** yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak **Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.**

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Bapak **Alm. Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah mendukung dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Saudara dan saudariku **Eizyah Devinka SM, Muh.Alqaf SM, Muh. Arfatullah, Muh. Alfatih Islami, dan Riska** yang telah menyayangi, membantu, memfasilitasi penulis dengan sangat tulus hingga penulis mendapatkan gelar. Penulis tidak dapat membalas kebaikan kalian satu per satu namun semoga kebaikan-kebaikannya di balas Allah SWT.
10. Terima kasih untuk keluargaku yang tidak dapat saya sebut satu per satu terima kasih telah banyak mendukung dan membantu hingga penulis mendapatkan gelar.
11. Terima kasih kepada **Om Agus, S. Sos** yang telah membantu penulis dengan sangat sabar dan tulus dalam Penelitian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar . Semoga Om dan sekeluarga (Tante, Anggi, Ka Dinda) selalu di jaga Allah SWT.
12. Sahabat seperjuanganku **Adinda Ardhia Cahyani** yang telah menjadi sosok yang sangat bermanfaat dalam kehidupan perkuliahan penulis. Semoga sukses kedepannya.

13. **Joy Charis Baan** yang selalu menemani penulis bimbingan sampai sore. Semoga bahagia terus.
14. **Puspita Eka Putri** yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan, dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. **Kak Moris** yang selalu penulis lemparkan pertanyaan-pertanyaan dan turut membantu penulis.
16. **Nadira Ulfanisa** sahabat sulseku yang selalu membantu penulis melewati kehidupannya di Kota Makassar yang sudah hamper 4 tahun. Bahagia dan sukses terus.
17. **Kak Nona dan Tuti** yang selalu membantu penulis dalam melewati setiap proses penulis. Semoga sukses kedepannya.
18. Anak-anak Ramsis **Hajra, Ina, Wiwi, Jusni, Irdha, Eka** yang telah menjadi kerabat yang sangat baik untuk penulis selama menajalani kehidupan penulis dalam perantauan. Semoga kalian sukses semua. Semoga cepat menyusul.
19. Seluruh teman-teman **Politik 2019**. Terima kasih sudah menjadi saudara dan keluarga baru serta menjadi sahabat selama penulis berkuliah di Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah mengisi hari-hari

perkuliahan dari masa mahasiswa baru sampai saat ini.

Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 06 Juni 2023



ADIVA RESQITA MAIDINA SYAHRUL SM.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Perspektif Politik Lingkungan	14
2.3 Kebijakan Publik	16
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.3.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik	19
2.3.3 Tahap Kebijakan Publik	20
2.4 Implementasi Kebijakan	24
2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	24

2.4.2 Model Implementasi Kebijakan.....	26
2.5 Kebijakan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019.....	34
2.6 Pertambangan Nikel.....	35
2.6.1 Pengertian Pertambangan Nikel	35
2.6.2 Manfaat Nikel.....	37
2.7 Kerangka Berpikir	38
2.8 Skema Pemikiran	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	41
3.2 Lokasi Dan Objek	42
3.3 Jenis Dan Sumber Data	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Informan Penelitian	46
3.6 Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2 Potensi Nikel Di Kabupaten Konawe Utara	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Utara Dalam Implementasi Kebijakan Perpres No 55 Tahun 2019.....	60
5.1.1 Isi Kebijakan (Content Of Policy).....	69
a. Dasar Hukum Implementasi Kebijakan Perpres No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel Di Kab. Konawe Utara	69
b. Kepentingan-Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Perpres No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel Di Kab. Konawe Utara	72
c. Sumber Daya Yang Dilibatkan.....	79
5.1.2 Konteks Implementasi (Context Of Implementation).....	86
a. Kekuasaan Pada Pertambangan Nikel Di Kab. Konawe	

Utara Dalam Implementasi Kebijakan Perpres No 55 Tahun 2019.....	86
b. Strategi Aktor Yang Terlibat Pada Pertambangan Nikel Di Kab. Konawe Utara Dalam Impelentasi Kebijakan Perpres No 55 Tahun 2019	91
5.2 Implikasi Pertambangan Nikel Dalam Implementasi Kebijakan Perpres No 55 Tahun 2019	97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
6.1 KESIMPULAN.....	107
6.2 SARAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	47
Tabel 4.1	Rekapitulasi Daerah SGW yang Berpotensi Tinggi Untuk Pengembangan Kawasan Pertambangan	56
Tabel 4.2	Daftar Perusahaan Pertambangan di Kab. Konawe Utara ...	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Marine S. Grindle	32
Gambar 5.2.1.Tercemarnya Sumber Air Bersih Masyarakat.....	104
Gambar 5.2.2 Tercemarnya Air Laut dan Kawasan Tempat Tinggal Masyarakat	105
Gambar 5.2.3 Rusaknya Hutan.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan konservasi energi di sektor transportasi, untuk mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca, dan kualitas udara yang bersih serta ramah lingkungan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan transisi energi pada penggunaan energi yang jauh lebih bersih dan minim emisi. Kebijakan tersebut tertuang secara resmi pada PERPRES No 55 tahun 2019, yang berisi Program Percepatan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (battery electric vehicle).¹Program tersebut berfokus pada transisi energi atau elektrifikasi atas kendaraan bermotor, seperti mobil, kendaraan umum, serta motor-motor yang ada di Indonesia, untuk sesegara mungkin tidak lagi menggunakan tenaga yang berasal dari bahan bakar fosil, tetapi menggunakan energi listrik yang penggerak utamanya ialah baterai.

Transportasi yang energi utamanya berasal dari listrik dan penggerak utamanya menggunakan baterai diyakini dapat menghasilkan emisi jauh lebih bersih dan dapat menjaga stabilitas lingkungan, dibanding transportasi konvensional atau transportasi yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Pasalnya, kendaraan listrik yang berbasis baterai dipercaya menjadi salah satu cara alternatif untuk mengurangi tingkat polusi udara dan dapat menjaga kualitas lingkungan.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah mengharuskan produksi kendaraan listrik yang berbasis baterai wajib menggunakan komponen dalam negeri, sebagaimana yang tertulis pada pasal 8 PERPRES No 55 tahun 2019. Komponen dalam negeri untuk memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai yang di maksud dalam pasal tersebut ialah Nikel, karena nikel merupakan bahan baku dari baterai untuk kendaraan listrik, yang dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia.

Data yang disajikan oleh Good Forum News bahwa Indonesia merupakan negara penghasil Nikel terbesar di Dunia. Cadangan nikel di Indonesia mencapai 72 juta Ton atau setara dengan 52% dari total cadangan Nikel di Dunia yang sebesar 119,4 juta Ton. 90% sumber daya alam Nikel yang ada di Indonesia tersebar di berbagai daerah, yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, sehingga banyaknya ketersediaan sumber daya alam Nikel di Indonesia berkaitan erat dengan PERPRES No 55 Tahun 2019, sebagaimana pasal 8 yang mengharuskan Komponen dalam negeri untuk dapat memproduksi baterai pada kendaraan listrik.

Ketersediaan sumber daya alam merupakan komponen penting untuk implementasi dari sebuah kebijakan. Adanya kebijakan yang mengharuskan untuk menggunakan komponen dalam negeri berupa Nikel dalam memproduksi baterai pada kendaraan listrik berimplikasi pada pertambangan Nikel yang semakin massif di daerah-daerah yang potensial akan sumber daya alam Nikelnya. Salah satu daerah yang menjadi tempat

pertambangan Nikel untuk memproduksi bahan baku baterai pada kendaraan listrik adalah di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam Nikel terbesar di Indonesia, cadangan nikel di Sulawesi Tenggara merupakan cadangan Nikel terbesar secara nasional. Total luas lahan nikel yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 198.624.66 ha yang mana sumber daya alam nikel tersebut terbagi di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, salah satunya ialah di Kabupaten Konawe Utara.

Ketersediaan nikel di Kabupaten Konawe Utara yaitu sebanyak 47% dari total cadangan nasional. Ketersediaan sumber daya mineral tersebut terdiri berbagai kadar yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai industry, yaitu terdapatnya kadar yang rendah hingga kadar yang tinggi pada ketersediaan Nikel di Kabupaten Konawe Utara. Kadar rendah atau disebut dengan nikel jenis Lemonite merupakan kadar nikel yang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan pada pembuatan baterai litium untuk kendaraan listrik. Sehingga banyaknya ketersediaan dari berbagai jenis kadar nikel di daerah tersebut menjadikan Kabupaten konawe Utara di tetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Komoditas Nikel untuk mewujudkan kebijakan PERPRES No 55 Tahun 2019. Sehingga, berimplikasi pada masifitas pada pertambangan Nikel di daerah tersebut dalam memproduksi nikel sebagai bahan baku dari kendaraan listrik.

Masifnya pertambangan Nikel yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara merupakan bentuk implementasi dari PERPRES No. 55 tahun 2019, yang mengharuskan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) menggunakan komponen dalam negeri untuk memproduksi bahan baku baterai litium sebagai penggerak utama pada kendaraan listrik. Masifitas pertambangan dilakukan oleh banyaknya perusahaan dari dalam hingga luar negeri. Salah satunya yaitu PT Indra Bakti Mustikan dan PT. Sinar Jaya, yang merupakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Konawe Utara dalam memproduksi nikel untuk untuk kebutuhan bahan baku industry, salah satunya bahan baku baterai pada kendaraan Listrik.

Pertambangan Nikel yang begitu massif di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari berbagai kepentingan dan kekuasaan dari setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut Thompson (2014). Sebagaimana pertambangan Nikel yang berlangsung di daerah tersebut yang melibatkan banyak aktor, seperti berbagai perusahaan swasta yang berasal dari dalam hingga luar negeri yang turut melakukan pertambangan Nikel ddi daerah tersebut, serta tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang memberi dukungan atas pertambangan nikel yang dilakukan.

Aktor-aktor dalam Implementasi juga dapat diidentifikasi dari berbagai kalangan, seperti birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi komunitas (Anderson, 1979; Lester dan Stewart, 2000 dalam Kusumanegara, 2009:100). Dari berbagai aktor yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok yang berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Namun besarnya partisipasi dan kelompok mana yang paling berpengaruh berbeda-beda. Sebagaimana Grindle (1980) juga mengatakan bahwa implementasi sebagai proses politik, karena berbagai kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat, serta kekuasaan turut serta dalam proses pelaksanaannya.

Stiap Kebijakan yang ditelah dirumuskan oleh negara memiliki implikasi atau dampak, baik pada saat Kebijakan tersebut masih dalam proses Implementasi maupun pada saat Kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara menyeluruh. Implikasi dari sebuah Kebijakan dapat berupa implikasi positif, maupun implikasi negative, sebagaimana pertambangan Nikel yang ada di Kabupaten Konawe Utara dalam mewujudkan Kebijakan pemerintah juga membawa implikasi atau dampak bagi lingkungan serta masyarakat. Walaupun pada dasarnya peran negara dalam pengelolaan lingkungan pada dasarnya dibutuhkan dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Dalam hal ini politik lingkungan dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena lingkungan yang terjadi baik itu antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan

pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan, korelasi politik dengan lingkungan, ataupun planning (rencana) startegis dari pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan. Sebagaimana PERPRES No 55 Tahun 2019 yang berisikan “Elektrifikasi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai” merupakan upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan dari emisi karbon dengan mentransisi energi pada energi yang jauh lebih bersih, seperti menggunakan kendaraan listrik yang berbasis baterai. Kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya yang diatur dalam kebijakan politik untuk menangani masalah lingkungan. Sehingga berimplikasi pada pertambangan nikel untuk memproduksi bahan baku dari baterai pada kendaran listrik. Namun, pada impleentasinya dengan melibatkan pertambangan nikel di Konawe Utara juga turut menimbulkan banyak implikasi/dampak baru, baik bagi lingkungan itu sendiri, maupun bagi masyarakat.

Implikasi pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara bukan hanya dapat memenuhi komponen baterai untuk memproduksi kendaraan listrik, namun turut membawa dampak buruk bagi lingkungan di daerah tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi seperti tercemarnya air laut, banyaknyapolusi, rusaknya hutan, serta banyaknya fasilitas umum yang rusak akibat pertambangan Nikel secara massif di daerah tersebut. Hal tersebut merupakan implikasi yang ditemukan dari implementasi PERPRES No 55 tahun 2019 pada pertambangan nikel dalam mewujudkan percepatan program kendaraan listrik yang berbasis baterai.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis dengan menggunakan perspektif politik lingkungan ingin mengetahui implementasi kebijakan PERPRES No 55 tahun 2019 pada kegiatan pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara, yang tidak terlepas dari berbagai aktor dan kepentingan, serta kekuasaan dalam pelaksanaannya, dan penulis juga ingin mengetahui implikasi atau dampak dari aktifitas pertambangan Nikel yang ditimbulkan sebagai akibat dari implementasi kebijakan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penulis mengangkat Penelitian yakni **“Implementasi PERPRES No 55 Tahun 2019 Pada Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Implementasi PERPRES No 55 Tahun 2019 pada pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara ?
2. Apa saja implikasi PERPRES No 55 Tahun 2019 pada pertambangan di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Implementasi PERPRES No 55 Tahun 2019 pada pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui implikasi dari PERPRES No 55 Tahun 2019 pada pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua Manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis

1. Manfaat Akademik

Untuk memperkaya khazanah intelektual pada ilmu politik, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi studi ilmu politik khususnya dalam mata kuliah kebijakan publik, serta menambah literatur untuk penelitian atau kajian selanjutnya dalam bidang ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki dua keuntungan, bagi peneliti dan bagi pembaca. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan dapat membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana. Bagi pembaca, Penelitian ini dapat Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak

publik dan memperkaya pengetahuan para pembaca mengenai Implementasi kebijakan, serta dampak yang turut dihadirkan akibat adanya sebuah Kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil peneliti yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pratama Aji dalam skripsi “Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Boyolali” pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Secara umum, dengan adanya kebijakan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Pelaksanaan kebijakan pertambangan melibatkan beberapa implementor kebijakan melalui dukungan komunikasi dan koordinasi, berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki,

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.¹

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iswadi Amiruddin dalam jurnal berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka No. 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum terlalu maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Tetapi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan yang lain telah terpenuhi seperti pada persyaratan administratif. Yang menjadi titik sentral pada pengelolaan izin usaha pertambangan adalah komitmen, pengawasan, dan sanksi.²
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Idrus dalam tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Galian C Di Kabupaten Parigi Moutong” pada tahun 2022. Hasil

¹ Aji, Bayu Pratama. 2017. “Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Boyolali” pada tahun 2017. Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta

² Amiruddin, Iswadi dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka” pada tahun 2020. Jurnal KIMAP, 1(1). 312-326

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan izin lingkungan tidak terpengaruh oleh kepentingan, manfaatnya dalam menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Parigi Moutong, perubahan yang diinginkan adanya ketaatan pemrakarsa usaha, kedudukan pembuat kebijakan bersifat tetap, pelaksana programnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong dan sumberdaya yang dihasilkan adalah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sedangkan dari konteks implementasi yaitu kebijakan izin lingkungan ini tidak terpengaruh oleh kepentingan dan kekuasaan, karakteristik lembaga pelaksana kebijakan bersifat teknis dan kepatuhan pemrakarsa usaha terhadap kebijakan ini di Kabupaten Parigi Moutong masih sangat rendah. Ada tiga permasalahan penting yang didapatkan, yaitu lemahnya sumberdaya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, dukungan anggaran yang masih sangat rendah dan kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait. Sangat diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengupayakan dukungan positif bagi kegiatan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kedepan.³

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Angkasa Jaya Djoerani dalam tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kota Samarinda" pada tahun 2022.

³ Idrus, Muh. 2022. "Implementasi Kebijakan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Galian C Di Kabupaten Parigi Moutong". Tesis: Universitas Tadulako.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dilihat dari empat hal. Pertama, Komunikasi; di mana tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meningkat. Kedua, Sumberdaya; di mana sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan. Ketiga, Disposisi; di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Keempat, Struktur birokrasi; di mana terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur.⁴

Dari keempat penelitian tersebut memiliki relevansi atau persamaan yang terkait dengan penelitian ini yakni secara umum menjelaskan dan membahas mengenai implementasi pada pertambangan serta

⁴ Djoerani, Angkasa Jaya. 2022. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kota Samarinda" pada tahun 2022. Tesis: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu membahas Implementasi dari adanya kebijakan Peraturan daerah, sedangkan dalam penelitian penulis membahas kegiatan pertambangan sebagai Implementasi dari kebijakan nasional, yang mana agar kebijakan Perpres no 55 tahun 2019 untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai dapat segera tercapai, dan pada penelitian penulis juga menggunakan Perspektif politik lingkungan.

2.2 Perspektif Politik Lingkungan

Politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan. Politik lingkungan menganalisis persoalan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Akibat dari perilaku dan tindakan manusia maka diperlukan sebuah eksternalitas yang kemudian membutuhkan peran pemerintah atau bentuk tata kelola lain untuk menangani masalah lingkungan (Mahdi, 2015).

Vayda dalam Hidayat (1983) mengomentari 'politik lingkungan' adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan 'progressive contextualization (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan

mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap suatu sumber daya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumber daya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Peluso dalam Hidayat, 10: 2011).

Michael Watts yang dikutip dalam (Robbins, 2012) Politik lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan control atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Politik lingkungan menganalisis peran institusi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan sumberdaya alam dan lingkungan. Disini peran masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga pembangunan, pendidikan dan penelitian juga dianalisis.

Jika membahas mengenai politik lingkungan tidak bisa lepas dari tanggung jawab Negara dan masyarakat. Negara perlu untuk melakukan kerjasama politik antar bangsa untuk saling dukung dalam upaya mengurangi dan menghindari bencana akibat kerusakan dan pengrusakan lingkungan. Maka dari itu pentingnya kebijakan politik didalam mengatasi lingkungan. Pentingnya adanya politik lingkungan dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena lingkungan yang terjadi baik itu antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi

masalah lingkungan, korelasi politik dengan lingkungan, ataupun planning (rencana) startegis dari pemerintah di dalam mengatasi persoalan lingkungan dan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sebagai prioritas pelestarian Negara.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk kepentingan publik. Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (1978) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan subdisiplin yang tidak asing dalam ilmu politik, karena kebijakan publik menyangkut langsung terhadap pemerintah, kekuatan-kekuatan yang membentuknya, serta akibat yang ditimbulkan pada masyarakat. Kebijakan publik berfokus pada “publik beserta masalah-masalahnya”.

Terdapat banyak definisi perihal kebijakan publik James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan yang dibuat dan dirumuskan oleh pejabat pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai arah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat ⁵. Kebijakan juga berupa sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke

⁵ Ekon Wandoyo. Kebijakan Publik (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2012) h 5

bawah dengan memberi rewards atau sanction. Secara Intrinsik, kebijakan merupakan instrument teknis, rasional dan action-oriented untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selain itu kebijakan dapat diartikan sebagai Tindakan yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan. Dalam hal ini dengan sengaja disusun dan dirancang, agar membuat perilaku orang banyak yang dituju sebagai kelompok target menjadi terpola sesuai dengan isi dan rumusan kebijakan tersebut.⁶ Juga kebijakan publik diartikan sebagai suatu persoalan yang dapat disusun atau terkonstruksi, didefinisikan, serta semua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. Selain itu kebijakan publik dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan, serta mengapa dari adanya tindakan aktif dan pasif dari pemerintah dalam penyelesaian masalah publik juga dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kebijakan. Secara lebih spesifik kebijakan publik ialah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan-kepentingan publik.

Bridgeman dan Davis (2004) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis). Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

⁶Amri Marzali. *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta:Prenada Media Group, 2012) h 19

dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Terdapat empat konsep dari kebijakan publik menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2014:19), yaitu *pertama*, orientasi utama dari sebuah kebijakan publik yaitu berasal pada maksud dan tujuan kebijakan, bukan dari perilaku yang biasa atau serampangan. Kebijakan publik direncanakan oleh pejabat pemerintahan yang terlibat dalam sebuah kebijakan.

Kedua, kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, bukan berasal dari kepentingan individu atau perseorangan. *Ketiga*, kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk membantu ekonomi atau perdagangan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi sebuah kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Keempat, kebijakan dapat memungkinkan menjadi hal yang bersifat positif atau negatif, hal ini bergantung pada bagaimana sikap dari

pemerintah mengenai sebuah gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat.⁷

2.3.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan serta memiliki ciri khusus, yaitu bahwa kebijakan public dirumuskan oleh Sebagian besar orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik Easton (dalam Wahab, 2008:5) mengatakan bahwa “ Orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislatif, hakim, administrator, para monarki dan lain sebagainya”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat dalam kebijakan public ialah bahwa kebijakan public bersumber dari perumusan-perumusan orang-orang yang kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan sistem politik dianggap oleh Sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik serta berhak mengambil Tindakan tertentu, selama masing dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Ciri-ciri dari kebijakan public tersebut, sebagai berikut :

- a. Kebijakan Publik berdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

⁷ Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus), (Jakarta: CAPS, 2014) hlm. 19

- b. Kebijakan Publik lebih merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan daripada pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang kebetulan, melainkan tindakan yang terencana.
- c. Kebijakan Publik bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan Publik dapat berbentuk positif hingga negative.
Kebijakan publik dapat berbentuk positif manakala kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan pemerintah yang bertujuan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada publik. Sedangkan pengertian kebijakan publik yang negatif, meliputi keputusan-keputusan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dimana campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan pada saat itu.


2.3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Charles Lindblom (1986, dalam Winarno 2007: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-

proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Berikut tahap-tahap pembuatan menurut William N. Dunn dalam Sahya Anggara (2014:172-173):⁸

Berikut tahap-tahap pembuatan menurut William N. Dunn dalam Sahya Anggara (2014:172-173):⁹

Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik William Dunn



Sumber : Winarno (2007:32)

⁸ Sahya Anggara, Kebijakan Publik hal. 172-173

⁹ Sahya Anggara, Kebijakan Publik hal. 172-173

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling awal dalam proses kebijakan. Dalam penyusunan agenda para pembuat kebijakan membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat yang berupa sebuah input, kemudian masalah-masalah tersebut di didiskusikan untuk diputuskan apakah layak untuk mendapat perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi sebuah kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan.

Tahap ini memproses masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini menghasilkan informasi mengenai manfaat dan biaya dari pelaksanaan kebijakan, dan memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan hal tersebut dapat membantu untuk memperkirakan

tingkat resiko dan ketidakpastian yang dapat muncul dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Implementasi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini merupakan tahap penilaian atau pengevaluasian kebijakan yang telah dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dalam meraih tujuan yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, tahap ini ditentukan dengan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis, dikarenakan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Grindle (1980) juga turut mendefinisikan makna Implementasi dari sebuah kebijakan, menurut Grindle implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari cara penerapan sebuah kebijakan yang sudah dijalankan. Implementasi dipandang sebagai makna pelaksanaan undang-undang dengan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sebagaimana mestinya¹⁰.

¹⁰ Lester dan Stewart dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif, (Yogyakarta: CAPS, 2016) hlm. 134

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi yaitu (1) pembuatan kebijakan (the center), (2) pejabat-pejabat pelaksana lapangan (the periphery), dan (3) aktor-aktor perorangan di luar badan pemerintah, yaitu kelompok sasaran (target group).

Implementasi kebijakan juga dianggap sebagai tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap ini merupakan tahap dari proses kebijakan setelah dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu tahap ini mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹¹

Beberapa uraian yang dikemukakan mengenai implementasi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan kebijakan yang telah atau akan dilakukan oleh pelaku administrasi dan berbagai aktor untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Fokus utama dari kebijakan adalah di mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan tercapai atau tidak.

¹¹ Lester dan Stewart, Op. Cit., hal. 104

2.4.2 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya dalam merealisasikan kebijakan pemerintah yang telah dibuat tersebut dapat dilihat dari beberapa model. Dari berbagai macam model implementasi kebijakan yang ada, terdapat salah satu model *yaitu Implementation as a Political and Administrative Process* yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun rapi, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, di mana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif.

Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) (Agustino, 2012).

Grindle dalam Sahya (1980) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada content (isi) dan contextnya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

Berikut merupakan variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari model implementasi kebijakan publik Grindle (dalam Agustino, 2012), yaitu:

a. Isi Kebijakan (Content of Policy)

- Kepentingan kelompok sasaran (interest of the target groups)

Indikator dalam model implementasi kebijakan Grindle ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasinya, hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- Tipe manfaat yang dihasilkan (type of benefits).

Dalam isi kebijakan (content of policy) telah dijelaskan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan, kemudian dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

- Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envision)

Target yang akan dicapai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Dalam content of policy yang akan dijelaskan pada poin ini adalah seberapa besar perubahan yang akan dicapai dari suatu implementasi haruslah memiliki skala yang jelas. Hal ini mengharuskan adanya pemahaman mengenai target atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas, dikuantifikasikan,

spesifik, dipahami, dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

- Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making)
Pengambilan keputusan memiliki peranan yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Pada bagian ini menjelaskan di mana posisi pengambil keputusan dari sebuah implementasi suatu kebijakan.
- Pelaksana program (program implementor)
Dalam menjalankan sebuah kebijakan haruslah didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus sudah tertulis dan terdata dengan baik. Jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat tergantung oleh pelaksana kebijakan. Penetapan pelaksana implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan mana yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan, akan tetapi juga menetapkan kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi dari masing-masing pelaksana.
- Sumber daya yang digunakan (resources committed)
Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya alam,

sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik atau peralatan dan sumber daya alam. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan menghabiskan anggaran yang berbeda-beda. Sumber daya keuangan dapat diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN, APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu didukung dengan peralatan yang memadai. Tanpa adanya peralatan yang memadai, maka akan mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam implementasi sebuah kebijakan.

b. Konteks Implementasi (Context of Implementation)

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementatornya. Karakter dari pelaksana aka mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu

yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor Yang Terlibat (Power, Interest, And Strategy Of Actor Involved)**
Dalam sebuah kebijakan juga perlu mempertimbangkan mengenai strategi, kepentingan, serta kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana peluang untuk partisipasi terbuka bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana yang mempengaruhi para pelaksana tujuan resmi. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

- **Karakteristik Institusi Dan Penguasa (Institution And Regime Characteristic)**
Pada implementasi kebijakan, lingkungan juga memiliki pengaruh dalam hasil dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah tersedia, namun kemungkinan


kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kelemahan pada struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan adanya kerja sama orang yang tidak sedikit. Ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka hal tersebut akan menyebabkan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dan harus melakukan koordinasi dengan baik.

- Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (responsiveness and compliance)

Kepatuhan dan respon dari pelaksana memiliki pengaruh penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam poin ini akan dijelaskan mengenai seberapa penting dan sejauh mana kepatuhan serta respon dari pelaksana kebijakan.

Berikut adalah gambaran mengenai model implementasi menurut Grindle yang dipandang sebagai proses politik dan proses administrasi:

Gambar 2.1



Dari gambar tersebut, Grindle menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik.

Tidak hanya itu menurut Grindle, implementasi dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan tidak berjalan hanya berdasarkan tahapan

administrasinya saja, namun juga melibatkan proses politik. Dalam implementasi kebijakan berbagai kepentingan, serta aktor turut mempunyai kepentingan atas kebijakan yang diimplementasikan.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik tanpa adanya syarat-syarat tersebut hanya akan menjadi wacana saja. Implementasi kebijakan sebagian besar dipengaruhi oleh tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada perumusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial, karena mau bagaimanapun baiknya kebijakan tersebut dibuat atau dirumuskan, tetapi tetap tidak berguna apabila tidak diimplementasikan.

2.5 Kebijakan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Dibuatnya kebijakan dalam PERPRES No 55 tahun 2019 yang berisi mengenai Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden untuk transisi energi atau elektrifikasi atas kendaraan bermotor, seperti mobil, kendaraan umum, serta motor-motor yang ada di Indonesia, untuk sesegara mungkin tidak lagi menggunakan tenaga yang berasal dari bahan bakar fosil, tetapi menggunakan energi dari listrik yang penggerak utamanya ialah baterai.

Pasalnya Kendaraan listrik berbasis baterai diyakini dapat mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi, serta mendatangkan banyak kebaikan untuk lingkungan.

Dalam pasal 8 PERPRES No 55 Tahun 2019 mengharuskan komponen atas kendaraan listrik yang berbasis baterai menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga Nikel yang merupakan komponen utama untuk memproduksi baterai pada kendaraan listrik harus diekspansi secara massif melalui kegiatan pertambangan di daerah-daerah yang potensial akan sumber daya alam Nikelnya, salah satunya di Kabupaten Konawe Utara.

2.6 Pertambangan Nikel

2.6.1 Pengertian Pertambangan

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengola dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang¹². Menurut Sukandarrumidi (1999) usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan Hukum atau Badan Usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan

¹² Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun Pemerintah (Daerah dan Pusat).

Pertambangan Nikel merupakan sebuah industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan Nikel sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan untuk memenuhi komponen dalam kebutuhan Industri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Indonesia memiliki tambang nikel seluas 520.877,07 hektare (ha). Tambang tersebut tersebar di tujuh provinsi, antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki tambang nikel terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 198.624,66 ha. Salah satu tambang nikel

yang dapat ditemui di provinsi tersebut berada di Kabupaten Konawe dengan luas 21.100 ha.

2.6.2 Manfaat Nikel

Nikel merupakan salah satu dari lima komoditas mineral yang masuk dalam kategori mineral strategis. Nikel juga dikategorikan sebagai salah satu barang tambang yang sangat berharga dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran dunia. Hal ini disebabkan manfaatnya yang begitu besar bagi kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat dari nikel adalah dapat digunakan dalam pembuatan logam anti karat, campuran dalam pembuatan stainless steel, baterai, dan berbagai jenis barang lainnya. Bijih yang diperoleh nikel dari endapan nikel laterit yang terbentuk akibat pelapukan batuan ultramafik yang mengandung nikel 0,2 – 0,4 %. Nikel laterit umumnya ditemukan pada daerah tropis, dikarenakan iklim yang mendukung terjadinya pelapukan, selain topografi, drainase, tenaga tektonik, batuan induk, dan struktur geologi.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur logika berdasarkan dengan penelitian yang akan dikaji. Berangkat dari rumusan masalah yang telah ada kemudian hal tersebut dikaitkan dengan pendekatan, teori dan konsep yang sesuai dengan studi Penelitian. Kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dalam PERPRES no 55 Tahun 2019 yang berisikan Percepatan Elektrifikasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas lingkungan dengan mereduksi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan yang masih menggunakan fosil. Sehingga dibuatnya program Elektrifikasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk menjaga stabilitas lingkungan dari banyaknya polusi yang dapat dihasilkan dari kendaraan yang berbasis fosil.

Dalam implementasinya Kebijakan tersebut mewajibkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Komponen Dalam Negeri yang dimaksudkan ialah nikel, sehingga berimplikasi pada pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe Utara untuk memproduksi bahan baku baterai pada kendaraan listrik tersebut. Pasalnya Kabupaten konawe utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya Nikel terbesar yang dapat dijadikan sebagai komponen utama pada bahan baku baterai untuk kendaraan listrik.

Pertambangan Nikel yang dilakukan secara massif di kabupaten Konawe Utara sebagai implementasi dari Kebijakan PERPRES No 55 tahun

2019 yang mana Kebijakan itu untuk menjaga stabilitas lingkungan, namun pada implementasinya yang mengharuskan pertambangan Nikel, menghasilkan implikasi atau dampak kerusakan lingkungan yang baru, seperti rusaknya laut, dan rusaknya hutan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Dalam implementasi Kebijakan tersebut yang melibatkan sector pertambangan Nikel tidak terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan, kekuasaan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat dalam mengeksplorasi nikel sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Aktor-aktor yang terlibat diidentifikasi dari kalangan swasta, pemerintah, hingga masyarakat.

Pada penelitian ini penulis melihat dengan sudut pandang politik lingkungan dengan menggunakan teori model Implementasi dari Grindle, dimana ada berbagai variabel yang mempengaruhi Implementasi suatu kebijakan, namun peneliti akan berfokus pada variable kepentingan, kelompok sasaran, sumber daya, kekuasaan, serta strategi aktor yang terlibat.

2.8 Skema Pemikiran

